

AMAL FIQH DALAM SISTEM PAY LATTER

Muhammad Rizqi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : muhammadarizqi1010@gmail.com

Abstract

The development of financial technology has introduced various digital transaction innovations, one of which is the pay later system. This system allows consumers to purchase goods or services first and pay at a later date. However, the implementation of pay later raises debates within the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) due to the presence of additional charges, interest, and late payment penalties that potentially contain usury (riba). This study aims to analyze the legal status of the pay later system from the perspective of Islamic law and determine whether the practice is permissible (mubah) or categorized as usury. This research employs a qualitative method with a normative-sharia approach through library research. The data sources include the Qur'an, Hadith, classical fiqh books, DSN-MUI fatwas, scientific journals, and literature related to Islamic economics and financial technology. The results indicate that the pay later system is permissible if it uses a transparent credit sale contract without interest and penalty-based charges. However, if there are additional payments due to delayed repayment or percentage-based interest, the practice falls under prohibited usury in Islam. Therefore, the use of the pay later system must comply with sharia principles to ensure lawful and fair transactions.

Keywords: Fiqh Muamalah, Pay Later, Riba, Islamic Economics, Financial Technology

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah melahirkan berbagai inovasi transaksi digital, salah satunya adalah sistem *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Namun demikian, praktik *pay later* menimbulkan perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah karena adanya unsur tambahan pembayaran, bunga, maupun denda keterlambatan yang berpotensi mengandung riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penggunaan sistem *pay later* menurut perspektif fiqh Islam serta mengkaji apakah praktik tersebut termasuk transaksi yang mubah atau riba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta literatur terkait ekonomi syariah dan teknologi finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *pay later* pada dasarnya diperbolehkan apabila menggunakan akad jual beli kredit yang jelas, transparan, dan tidak mengandung bunga maupun denda berbasis keterlambatan. Akan tetapi, apabila terdapat tambahan pembayaran akibat penangguhan waktu atau bunga berbasis persentase, maka praktik tersebut termasuk riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan sistem *pay later* harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tetap sah dan terhindar dari unsur kezaliman.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Pay Later, Riba, Ekonomi Syariah, Financial Technology

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan masyarakat modern. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah layanan *financial technology* (*fintech*) berbasis pembayaran digital, termasuk sistem *pay later*. Sistem ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui cicilan. Kehadiran layanan *pay later* banyak diminati masyarakat karena dianggap praktis, cepat,